



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan, RT 24, Kelurahan, KECAMATAN, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 01 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/20/II/2010, tanggal 17 Februari 2010;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT 02, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sesuai dengan alamat tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Siti Patimah, M.Sy. berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 31 Januari 2019, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 1 diubah menjadi "kutipan akta nikah tanggal 18 Februari 2010";

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah serta tentang anak adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sejak Oktober 2017, dan memang ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 4 poin kesatu bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena selama 6 hingga 7 bulan Tergugat hanya bekerja di bengkel dengan penghasilan yang tidak menentu atau tidak tetap;
- Bahwa tidak benar posita angka 4 poin kedua, Tergugat jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan rumah tangga karena hanya itulah kemampuan yang Tergugat peroleh dari bekerja di bengkel;
- Bahwa benar puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan November 2017 kemudian Penggugat menyuruh Tergugat keluar rumah dengan dalih agar Tergugat bisa introspeksi diri;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga belum pernah menasihati Tergugat dan Penggugat, Tergugat pernah berusaha menemui paman Penggugat untuk mengusahakan perdamaian bagi Tergugat dan Penggugat, namun gagal;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebelum Tergugat keluar rumah, akan tetapi setelah Tergugat keluar rumah barulah antara Penggugat dan Tergugat sering bentrok karena Tergugat sering melibatkan nama-nama keluarga Tergugat;
- Bahwa memang benar Penggugat menyuruh Tergugat keluar rumah untuk introspeksi diri karena Tergugat selalu keluar rumah setiap malam selama tiga tahun, dan Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan Tergugat tersebut namun ternyata masih dilakukan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat karena sakit hati disebabkan orang tua Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa jika tidak bisa mengurus Tergugat maka cerai saja;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan duplik;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 39/20/II/2010, tanggal 17 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, diberi tanda P;

B. Saksi

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 18 hal.



1.-----
NAMA SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi di DESA sampai berpisah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk supaya Tergugat introspeksi diri;
- Saksi pernah melihat gelagat Penggugat dan Tergugat seperti bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Pihak saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil.

2.-----
NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di DESA sampai berpisah;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat ada bersama Penggugat dalam satu rumah.

3.-----

NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 02, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi di DESA sampai berpisah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi sehingga mesti dibantu orang tua;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 31 Januari 2019, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana terhadap dalil ini, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga. Puncak ketidakharmonisan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena selama 6 hingga 7 bulan Tergugat hanya bekerja di bengkel dengan penghasilan yang tidak menentu atau tidak tetap. Dan Tergugat juga membenarkan/mengakui puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan November 2017 kemudian Penggugat menyuruh Tergugat keluar rumah dengan dalih agar Tergugat bisa introspeksi diri. Namun demikian Tergugat membantah perihal adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2017, dan Tergugat membantah posita angka 4 point kedua yakni Tergugat jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan rumah tangga karena hanya itulah kemampuan yang Tergugat peroleh dari bekerja di bengkel,

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat membantah pihak keluarga mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya membenarkan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran sebelum Tergugat keluar rumah akan tetapi setelah Tergugat keluar rumah barulah antara Penggugat dan Tergugat sering bentrok karena Tergugat sering melibatkan nama-nama keluarga Tergugat, dan Penggugat membenarkan Penggugat menyuruh Tergugat keluar rumah untuk introspeksi diri karena Tergugat selalu keluar rumah setiap malam selama tiga tahun, dan Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan Tergugat tersebut namun ternyata masih dilakukan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 17 Februari 2010;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena selama 6 hingga 7 bulan Tergugat hanya bekerja di bengkel dengan penghasilan yang tidak menentu atau tidak tetap;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan November 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, Penggugat menyuruh Tergugat keluar rumah dengan dalih agar Tergugat bisa introspeksi diri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara tersebut haruslah didudukkan sebagai saksi dan diambil sumpahnya;

Menimbang bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan yang merupakan ayah kandung Penggugat, tetangga Penggugat dan ibu kandung Penggugat. Ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan ketiga orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi III mengetahui bahwa sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah;
- Bahwa saksi I, saksi II dan saksi III mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, menurut saksi I Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang, menurut saksi II sejak tiga bulan yang lalu, dan menurut saksi III sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang;
- Saksi I dan saksi III mengetahui bahwa Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saksi I pernah melihat gelagat Penggugat dan Tergugat seperti bertengkar dan saksi III pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi I dan saksi III sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat (saksi I dan saksi III) menyampaikan hal yang sama tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir. Kedua saksi tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Kedua saksi tersebut yang merupakan keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil. Maka majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III menyampaikan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Majelis Hakim menilai bahwa

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Elthiana Putri Ramadhani binti Irsan Pane;
2. Bahwa sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir satu tahun lamanya, Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah bersama;
4. Bahwa setelah berpisah pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud maksimal manakala terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama tinggal dalam satu tempat kediaman. Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istri meninggalkan salah satu pihak atau tidak satu tempat tinggal, maka hal ini akan berdampak tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, alih-alih maksud berpisah adalah mendinginkan suasana, yang terjadi adalah tambah memperburuk komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur lain untuk mencapai tujuan perkawinan dapat dibangun dengan dasar adanya saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Dengan memperhatikan dan mempraktikkan hal di atas dalam sebuah rumah tangga akan terbentuk kondisi harmonis dan rukun yang akan dirasakan oleh anggota keluarga baik itu suami, istri ataupun anak;

Menimbang, bahwa untuk menopang adanya sikap menghormati, menghargai dan saling mempercayai, wajib adanya komunikasi yang baik antara suami istri dalam menjalani rumah tangga. Artinya baik komunikasi antara suami istri, maka akan baik pula *output* sikap antara keduanya, sebaliknya buruk komunikasi antara suami istri, maka akan buruk pula *output* sikap antara keduanya.

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih terbatas (*limitatif*) dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa frasa “sulit didamaikan atau sulit dirukunkan” adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada dasarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya, dan cara dan upaya tersebut telah ditempuh oleh Tergugat serta keluarga Penggugat, dengan harapan rumah tangga akan terus berjalan dan menghindari adanya perceraian antar Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sekarang, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mudharat* itu adalah penderitaan batin yang berkepanjangan, yang berdampak terhadap kondisi psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil *syar’i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 15 dari 18 hal.



لاضرار ولاضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقا

Artinya: *Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bahwa disetiap persidangan berlangsung Tergugat telah menunjukkan sikapnya

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali baik dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap tidak bergeming dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat tersebut dipandang merupakan alasan yang logis, akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan yang sia-sia, hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, 20 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Hakim Anggota,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	715.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)